



BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 31 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Wakatobi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN WAKATOBI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Wakatobi dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Wakatobi.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kelurahan.

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Pasal 2**

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 3

Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah Kelurahan.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Lurah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan dan mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Kelurahan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan Perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Kelurahan;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Kelurahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Pasal 8

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum di Kelurahan meliputi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pembinaan politik dalam negeri, penegakan supremasi hukum dan administrasi pertanahan serta pelaksanaan urusan pelayanan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi vertikal di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, catatan sipil dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa serta pelayanan informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan koordinasi, penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 10

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan atau Tentara Nasional Republik Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kelurahan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat di wilayah kelurahan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- d. Pelaksanaan pelayanan rekomendasi izin keramaian;

f

- e. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan kegiatan di bidang ketenteraman dan ketertiban; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Pembangunan

Pasal 12

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, perencanaan program pembangunan, melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas jalannya program pembangunan serta melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan di bidang perekonomian yang meliputi pembinaan produksi, distribusi dan lingkungan hidup.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program serta pembinaan penyelenggaraan pembangunan;
- b. Pengkoordinasian kegiatan di bidang perekonomian meliputi penyelenggaraan pembinaan perkreditan rakyat, perindustrian dan perdagangan, koperasi dan UMKM, pertanian, kehutanan, perkebunan dan peternakan, pariwisata, pekerjaan umum, perhubungan, kelautan dan perikanan serta tata ruang dan lingkungan hidup.
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan kegiatan pembangunan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra

Pasal 14

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Lurah dalam menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan program/ kegiatan dan pembinaan mental spiritual, pemberdayaan masyarakat dan kesra.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan;
- b. Pengkoordinasian dan pembinaan pelayanan masyarakat dan kesra meliputi bantuan sosial, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, kesehatan masyarakat, keagamaan, organisasi kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan serta kepemudaan dan olahraga;

/

- c. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 16

- (1) Di lingkungan Kelurahan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kelurahan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Lurah.
- (5) Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV **TATA KERJA**

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Lurah, Sekretaris dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja Kelurahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Kelurahan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 20

- (1) Lurah, diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di lingkungan Kelurahan diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelurahan dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 22

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Y

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Asisten Administrasi Umum	
2	Kabag. Adm. pem. Umum	
3	Kabag. Organisasi	
4	Kabag. Hukum.	
5		

Ditetapkan di Wangi – Wangi
pada tanggal 29 - 6 - 2009


BUPATI WAKATOBI



HUGUA

Diundangkan di Wangi – Wangi
pada tanggal 29 - 6 - 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,



HARDIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2009
NOMOR : 31